



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

A L I N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 35 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEMPAT USAHA
GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- enimbang** : a. bahwa dalam upaya Pembinaan dan Pengawasan Tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu mengadakan Pembinaan dan Pengawasan menyangkut Izin. Berdasarkan Undang-undang Gangguan atas Tempat-tempat Usaha dimaksud ;
- b. bahwa guna terlaksananya maksud pada huruf a diatas , dipandang perlu Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Keputusan .
- lengingat** : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl.1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.1940 Nomor 450 ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1987 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1993 ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pendirian Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;

- Memperhatikan** :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 335/4409/001/1982 Tanggal 24 Pebruari 1982 perihal Permainan Elektronik dengan dipungut bayaran seperti : TV. Game, Video Computer dan sebagainya ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 335/201.81/001/1986 tanggal 11 Nopember 1986 perihal Penegasan Perjudian ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 335/4548/011/1990 tanggal 20 Pebruari 1990 perihal Penegasan Penertiban Perjudian ;
 4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 15 September 1994 Nomor B.879/P.5.9/Epk. 1/IX/1994 perihal Saran Terhadap Permainan Japit Berhadiah ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEMPAT USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA .

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pasal 2

Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tempat-tempat Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang tidak dilengkapi dengan Surat Izin Tepat Usaha (SITU) atau Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara rutin terhadap tempat-tempat usaha yang kegiatannya berhubungan dengan Gelanggang Permainan dan ketangkasan ;
- c. dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara koordinasi dengan instansi terkait ;
- d. membuat laporan secara periodik tiap 3 (tiga) bulan sekali atas hasil pelaksanaan tugasnya atau sewaktu-waktu apabila timbul permasalahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Memberikan Honorarium setiap bulan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Pembina, Ketua dan Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Anggota masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- c. Pembantu Pelaksana Operasional dan Administrasi masing-masing sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;

Pasal 4

Semua biaya yang dikeluarkan guna keperluan Operasional dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.14.1.1131.B.

Pasal 5

Pasal 5

Guna kelancaran tugas Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, Ketua dapat menunjuk Pembantu Pelaksana Operasional dan Pembantu Administrasi sesuai kebutuhan dengan surat tugas.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1998 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 4 Mei 1998

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

ALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- th. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-di Surabaya ;
3. Sdr. Ka. Direktorat Sospol Prop. Dati I Jatim;
4. Sdr. Ka. Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya;
5. Sdr. Ka. Polwiltabes Surabaya;
6. Sdr. Dan. Rem 084 Bhaskara Jaya Surabaya;
7. Sdr. Ka. Polresta Surabaya Utara, Timur, dan Selatan ;
8. Sdr. Dan. Dim Surabaya Utara, Timur dan Selatan ;
10. Sdr. Ka. Dispenda Kodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
12. Sdr. Ka. Disparda Kodya Dati II Surabaya;
13. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 12 Tanggal 4 Mei 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 TEMPAT USAHA GELANGGANG PERMAINAN DAN KETANGKASAN
 DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Ka. Kan Sospol Kodya Dati II Surabaya	Ketua
3.	Dan. Rem 084/Bhaskara Jaya Surabaya	Wakil Ketua I
4.	Ka. Disparda Kodya Dati II Sby.	Wakil Ketua II
5.	Kasi. Ketertiban Umum pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
6.	Ka. Subsidi Penertiban pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Wakil Sekretaris
7.	Kaur. Keuangan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya (Untung Basuki)	Bendahara
8.	Ka. Polwiltabes Surabaya	Anggota
9.	Ka. Polresta Surabaya Utara	Anggota
10.	Ka. Polresta Surabaya Timur	Anggota
11.	Ka. Polresta Surabaya Selatan	Anggota
12.	Dan. Dim. Surabaya Utara	Anggota
13.	Dan. Dim. Surabaya Timur	Anggota
14.	Dan. Dim. Surabaya Selatan	Anggota
15.	Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota

1	2	3
16.	Kasi. Pengamanan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
17.	Kasi. Pendaftaran dan Pendataan pada Dispenda Kodya Dati II Surabaya	Anggota
18.	Ka. Subsidi Perijinan pada Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
19.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Staf Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya (Moelyani)	Anggota
21.	Staf Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya (Ruswati, S.H.)	Anggota

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 5 Mei 1998


WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885